

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 1

Tahun 2008

## PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**  
**dan**  
**WALIKOTA TANGERANG**

***MEMUTUSKAN :***

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tangerang dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tangerang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **Pasal 3**

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olah Raga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan;
- z. Perpustakaan.

#### **Pasal 4**

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah, meliputi :

- a. pertanian;
- b. perikanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. industri;

- f. perdagangan;
- g. transmigrasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Rincian urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Urusan Pemerintahan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Pusat atau Provinsi.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan mempunyai kewenangan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kewenangan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, berkeadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 10**

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 8 Mei 2008

**WALIKOTA TANGERANG,**

ttd

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 12 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

ttd

**H.M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 1**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 8 MEI 2008**  
**TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG**

**A. URUSAN WAJIB**

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>I. PENDIDIKAN</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan dan standar nasional atau provinsi.</li> <li>2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</li> <li>3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan .</li> <li>4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</li> <li>6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li> <li>8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li> <li>9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</li> <li>10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li> <li>11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.</li> </ol>
	2. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.</li> </ol>
	3. Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</li> <li>3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</li> <li>4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</li> <li>5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</li> </ol>
	4. Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> <li>2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</li> </ol>
	5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan.</li> <li>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangan.</li> <li>3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS .</li> <li>4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> <li>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
	6. Pengendalian Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Hasil Belajar <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> </ol> </li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah.</li> <li>c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.</li> </ul> <p>2. Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal</li> <li>b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li> </ul> <p>3. Akreditasi</p> <p>Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p> <p>4. Penjaminan Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</li> <li>b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</li> <li>c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</li> <li>d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan .</li> </ul>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>II. KESEHATAN</b>	1. Upaya Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa .</li> <li>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular .</li> <li>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu.</li> <li>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.</li> <li>5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan .</li> <li>6. Penyehatan lingkungan</li> <li>7. Penyelenggaraan survailans gizi buruk .</li> <li>8. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk .</li> <li>9. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</li> <li>10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji .</li> <li>11. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder.</li> <li>12. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>13. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>14. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.</li> </ol>
	2. Pembiayaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</li> </ol>
	3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</li> <li>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan .</li> <li>3. Pelatihan teknis.</li> <li>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
	4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin .</li> <li>2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</li> <li>3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</li> <li>4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</li> <li>5. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I.</li> <li>6. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</li> <li>7. Pemberian izin apotik, toko obat.</li> </ol>
	5. Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan promosi kesehatan .
	6. Manajemen Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.</li> <li>2. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Pengelolaan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda).</li> <li>4. Implementasi penapisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang pelayanan kesehatan .</li> <li>5. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri.</li> <li>6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.</li> <li>7. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>III. LINGKUNGAN HIDUP</b>	1. Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</li> <li>2. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.</li> <li>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 .</li> <li>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat di tingkat Daerah.</li> <li>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 .</li> <li>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</li> <li>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</li> <li>8. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> <li>9. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL .</li> <li>10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL .</li> <li>11. Pengelolaan kualitas air .</li> <li>12. Penetapan kelas air pada sumber air</li> <li>13. Pemantauan kualitas air pada sumber air .</li> <li>14. Pengendalian pencemaran air pada sumber air .</li> <li>15. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</li> <li>16. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</li> <li>17. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>18. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>19. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p> <p>20. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak .</p> <p>21. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>22. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara</p> <p>23. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak</p> <p>24. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p> <p>25. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan .</p> <p>26. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</p> <p>27. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak .</p> <p>28. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.</p> <p>29. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana.</p> <p>30. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.</p> <p>31. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan .</p> <p>32. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>33. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p> <p>34. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di daerah.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>35. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</li> <li>36. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.</li> <li>37. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.</li> <li>38. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup .</li> <li>39. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup .</li> <li>40. Penegakan hukum lingkungan .</li> <li>41. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan .</li> <li>42. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol .</li> <li>43. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim .</li> <li>44. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan .</li> <li>45. Pemantauan dampak deposisi asam .</li> <li>46. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.</li> </ul>
	2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati .</li> <li>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati .</li> <li>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati .</li> <li>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati .</li> <li>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati .</li> <li>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati .</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>IV. PEKERJAAN UMUM</b>	1. Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air .</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.</li> <li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan/atau pada wilayah sungai.</li> <li>6. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>7. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>8. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>9. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi.</li> <li>10. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air .</li> <li>11. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air.</li> <li>12. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>13. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai.</li> <li>14. Pengendalian daya rusak air yang berdampak.</li> <li>15. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.</li> <li>16. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.</li> <li>17. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk pada wilayah sungai.</p> <p>19. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</p>
	2. Bina Marga	<p>1. Pengaturan jalan dan jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota dan jembatan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</li> <li>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota dan jembatan.</li> <li>c. Penetapan status jalan kota dan jembatan.</li> <li>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota dan jembatan.</li> </ol> <p>2. Pembinaan jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota.</li> <li>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</li> </ol> <p>3. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota dan jembatan.</p> <p>4. Pembangunan jalan dan jembatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan.</li> <li>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan.</li> <li>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.</li> <li>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan.</li> </ol> <p>5. Pengawasan jalan dan jembatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan.</li> <li>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).</li> <li>3. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan .</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan.</li> <li>5. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi.</li> <li>6. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan .</li> <li>7. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan.</li> <li>8. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan .</li> <li>9. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan .</li> <li>10. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	4. Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum .</li> <li>2. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).</li> <li>3. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>5. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di Daerah.</li> <li>6. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</li> </ol>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.</li> <li>8. Pengembangan SPAM untuk pemenuhan SPM.</li> <li>9. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan/Kelurahan serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>10. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM .</li> <li>11. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air .</li> <li>12. Penanganan bencana alam.</li> <li>13. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM</li> <li>14. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh.</li> <li>15. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	5. Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana air limbah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Pembentukan lembaga tingkat sebagai penyelenggara prasarana air limbah.</li> <li>3. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana air limbah.</li> <li>5. Penyelesaian masalah pelayanan .</li> <li>6. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana air limbah kota.</li> <li>7. Penyelenggaraan (bantek) pada Kecamatan, Kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana air limbah.</li> <li>8. Penyelenggaraan pembangunan prasarana air limbah untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>9. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana air limbah .</li> <li>10. Penanganan bencana alam tingkat lokal.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Monitoring penyelenggaraan prasarana air limbah .</li> <li>12. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah .</li> <li>13. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</li> </ol>
	6. Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana persampahan di mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat penyelenggara pengelolaan persampahan .</li> <li>3. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan .</li> <li>5. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan.</li> <li>6. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan/Kelurahan, serta kelompok masyarakat.</li> <li>7. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana persampahan.</li> <li>8. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana persampahan .</li> <li>9. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan .</li> <li>10. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan persampahan.</li> <li>11. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	7. Drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK drainase dan pematuan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>5. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase .</li> <li>6. Penyusunan rencana induk PS drainase .</li> <li>7. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir .</li> <li>8. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir .</li> <li>9. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>
	8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Peraturan Daerah dalam kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba .</li> <li>3. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba .</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</li> <li>5. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>7. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.</li> <li>8. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> <li>9. Penetapan Peraturan Daerah dalam kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh.</li> <li>10. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh .</li> <li>11. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan .</li> <li>12. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dengan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).</li> <li>13. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh .</li> <li>14. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK .</li> <li>16. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan .</li> <li>17. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan .</li> <li>18. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.</li> <li>19. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan .</li> <li>20. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan .</li> <li>21. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK .</li> </ol>
	9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung.</li> <li>4. Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung.</li> <li>5. Pendataan bangunan gedung.</li> <li>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</li> <li>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</li> <li>8. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>9. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>10. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>11. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara.</li> <li>12. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>14. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> <li>15. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.</li> </ol>
	10.Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi yang bersangkutan.</li> <li>3. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi yang bersangkutan.</li> <li>4. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi .</li> <li>5. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi .</li> <li>6. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi.</li> <li>7. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</li> <li>8. Pengawasan tata lingkungan .</li> <li>9. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>V. PENATAAN RUANG</b>	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang</li> <li>2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.</li> <li>3. Penetapan kawasan strategis.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.</li> <li>3. Pendidikan dan pelatihan.</li> <li>4. Penelitian dan pengembangan.</li> <li>5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.</li> <li>6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</li> <li>7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.</li> <li>3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.</li> <li>4. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang.</li> <li>5. Pemanfaatan kawasan strategis.</li> <li>6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.</li> <li>7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</li> <li>8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis dan kawasan lintas Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</li> <li>9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</li> <li>10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.</li> <li>11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan kawasan strategis.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang dan kawasan strategis.</p> <p>13. Pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.</p> <p>15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>
	4. Pengawasan	Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang .

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>VI. PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan.</li> <li>4. Pelaksanaan SPM.</li> <li>5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</li> <li>6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.</li> <li>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</li> <li>8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</li> <li>9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan.</li> <li>10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.</li> <li>11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan.</li> <li>12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.</li> <li>13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan.</li> <li>14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan .</li> <li>15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan.</li> <li>16. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</li> </ol>
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</li> <li>3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</li> <li>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri.</li> </ol>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan .</li> <li>6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di kecamatan.</li> <li>7. Konsultasi pelayanan perkotaan</li> <li>8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan.</li> <li>9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan.</li> <li>10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan.</li> <li>11. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</li> <li>12. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan.</li> <li>13. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.</li> <li>14. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan.</li> </ol>
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.</li> <li>2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan.</li> <li>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di kecamatan.</li> <li>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</li> <li>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan .</li> <li>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.</li> <li>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>VII. PERUMAHAN</b>	1. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang pembiayaan perumahan .</li> <li>2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li> <li>4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku.</li> <li>5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan</li> <li>6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.</li> <li>7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan .</li> <li>8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan .</li> <li>9. Penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>10. Penyusunan NSPM di bidang pembiayaan perumahan.</li> <li>11. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.</li> <li>12. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku .</li> <li>13. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan</li> <li>14. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.</li> <li>15. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan .</li> <li>16. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan .</li> </ol>
	2. Pembinaan Perumahan Formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan dengan peraturan perundang - undangan di atasnya.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan perumahan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan .</li> <li>5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</li> <li>6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</li> <li>7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</li> <li>8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU).</li> <li>9. Melaksanakan hasil sosialisasi.</li> <li>10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</li> <li>11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</li> <li>12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang .</li> <li>13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</li> <li>14. Perumusan RPJP dan RPJM .</li> <li>15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan.</li> <li>16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</li> <li>17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</li> <li>18. Pembangunan rumah contoh (RSH), serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan tanah, PSU umum.</li> <li>19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan.</li> <li>21. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana .</li> <li>22. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</li> <li>23. Penetapan harga sewa rumah.</li> <li>24. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan</li> <li>25. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</li> <li>26. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus..</li> <li>27. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</li> <li>28. Pembentukan kelembagaan perumahan .</li> <li>29. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</li> <li>30. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum standar, pedoman dan manual nasional.</li> <li>31. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</li> </ol>
	3. Pembinaan perumahan swadaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Baru : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>b. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya.</li> <li>c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</li> <li>d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya</li> </ol> </li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</p> <p>h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Pemugaran :</p> <p>a. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</p> <p>c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</p> <p>h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3. Perbaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</li> <li>c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</li> <li>d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</li> <li>h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ul> <p>4. Perluasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</li> <li>c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</p> <p>h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Pemeliharaan :</p> <p>a. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</p> <p>c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</p> <p>h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6. Pemanfaatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya.</li> <li>c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</li> <li>g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya .</li> <li>h. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</li> </ul>
	4. Pengembangan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan .</li> <li>2. Penyusunan Rencana dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D).</li> <li>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D.</li> <li>4. Penyusunan RP4D.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.</li> <li>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.</li> <li>7. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar .</li> </ul>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>9. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar .</li> <li>11. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</li> <li>12. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>13. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>14. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>15. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>16. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</li> <li>17. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>18. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>19. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>20. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>21. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</li> <li>22. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</li> <li>23. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</li> <li>24. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</li> <li>25. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		26. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
	5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	<p>1. Pembangunan Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan .</li> <li>b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</li> <li>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan .</li> <li>f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</li> <li>h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan .</li> <li>i. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>j. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan .</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. Pemugaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim .</li> <li>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</li> <li>h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</li> <li>i. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>j. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan.</li> </ul> <p>3. Perbaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim .</li> <li>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan .</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan .</li> <li>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan .</li> <li>h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</li> <li>i. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>j. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan .</li> </ul> <p>4. Perluasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan .</li> <li>b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim .</li> <li>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan .</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</li> <li>h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan.</li> <li>i. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan .</li> <li>j. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan .</li> </ul> <p>5. Pemeliharaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan .</li> <li>b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan .</li> <li>h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan .</li> <li>i. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>j. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.</li> </ul> <p>6. Pemanfaatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</li> <li>c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim.</li> <li>d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan.</li> <li>g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan.</li> <li>h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan .</li> <li>i. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>j. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</li> <li>m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan.</li> </ul>
	6. Pembinaan Teknologi dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Baru : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ul> </li> <li>2. Pemugaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya</li> </ul> </li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>serta PSU pendukung perumahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ul> <p>3. Perbaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ul> <p>4. Pemeliharaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ul>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ul> <p>5. Pemanfaatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</li> </ul>
	<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat .</p> <p>2. Pemugaran :</p> <p>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat .</p> <p>3. Perbaikan :</p> <p>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat .</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Perluasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat .</li> </ul> <p>5. Pemeliharaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat .</li> </ul> <p>6. Pemanfaatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</li> <li>e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</li> <li>f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat .</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>VIII. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	1. Kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.</li> <li>b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.</li> <li>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.</li> <li>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</li> <li>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</li> <li>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.</li> <li>h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</li> <li>i. Peningkatan prasarana dan sarana.</li> <li>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</li> <li>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</li> <li>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</li> <li>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</li> </ol> </li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas kepemudaan yang di, provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan.</li> <li>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</li> <li>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan .</li> <li>e. Kerjasama antar kecamatan, provinsi, pemerintah dan internasional.</li> </ol> </li> <li>3. Koordinasi bidang kepemudaan meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</li> </ol> </li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</li> <li>c. Koordinasi antar kecamatan .</li> <li>d. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan .</li> <li>e. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</li> <li>f. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</li> <li>g. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>h. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>i. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>j. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</li> <li>k. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</li> <li>l. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</li> </ul>
	2. Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</li> <li>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</li> <li>d. Pengelolaan keolahragaan.</li> <li>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</li> <li>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> <li>h. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</li> </ul> </li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</li> <li>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</li> <li>l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.</li> <li>m. Pengembangan manajemen olahraga.</li> <li>n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.</li> <li>o. Pengembangan IPTEK olahraga.</li> <li>p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.</li> <li>q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</li> <li>r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.</li> <li>s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.</li> <li>t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.</li> <li>v. Kriteria lembaga keolahragaan.</li> <li>w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</li> </ul> <p>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas keolahragaan , provinsi, nasional dan internasional.</li> <li>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan .</li> <li>c. Kerjasama antar kecamatan , provinsi, pemerintah dan internasional.</li> <li>d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</li> <li>e. Pendanaan keolahragaan.</li> <li>f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</p> <p>3. Koordinasi bidang keolahragaan meliputi :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</p> <p>c. Koordinasi antara daerah dan kecamatan</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan :</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan .</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</p> <p>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.</p>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>IX. PENANAMAN MODAL</b>	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</li> <li>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</li> <li>b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</li> <li>c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi.</li> <li>d. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</li> <li>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional.</li> </ol> </li> <li>4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>5. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.</li> <li>6. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.</li> </ol>
	2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal .</li> <li>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</li> <li>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> <li>5. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan.</li> <li>6. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.</li> <li>7. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal.</li> <li>8. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal.</li> <li>9. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.</li> <li>10. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.</li> <li>11. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.</li> <li>12. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal.</li> <li>13. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</li> <li>14. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</li> <li>15. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha.</li> <li>16. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>X. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	1. Kelembagaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</li> <li>2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi <b>(Tugas Pembantuan)</b></li> <li>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi .</li> <li>4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.</li> <li>5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah.</li> <li>6. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi .</li> <li>7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi <b>(Tugas Pembantuan)</b>.</li> </ol>
	2. Pemberdayaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah;</li> <li>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;</li> <li>c. Pembinaan KSP dan USP;</li> <li>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;</li> <li>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya.</li> </ol> </li> <li>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi .</li> <li>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi .</li> <li>4. Perlindungan kepada koperasi .</li> </ol>
	3. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi:</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</li> <li>b. Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perijinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ul> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ul> <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ul>
	4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi	Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM .

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XI. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	1. Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk .</li> <li>2. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk .</li> <li>3. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk .</li> <li>4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>b. Pendaftaran perubahan alamat;</li> <li>c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</li> <li>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</li> <li>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;</li> <li>f. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</li> <li>g. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</li> <li>h. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</li> </ol> </li> <li>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk .</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk .</li> <li>7. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk .</li> </ol>
	<b>2. Pencatatan Sipil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil .</li> <li>2. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.</li> <li>3. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil.</li> <li>4. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> </ol> </li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil .</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil .</li> <li>7. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil .</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan .</li> <li>2. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.</li> <li>3. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan .</li> <li>4. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.</li> <li>5. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</li> <li>6. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</li> <li>7. Pembangunan replikasi data kependudukan .</li> <li>8. Pembangunan bank data kependudukan .</li> <li>9. Bangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</li> <li>10. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</li> <li>12. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan.</li> <li>13. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</li> <li>14. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan .</li> <li>15. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan .</li> <li>16. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan</li> </ol>
	4. Perkembangan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan .</li> <li>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</li> <li>4. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li> <li>5. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li> <li>6. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>8. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan .</p>
	5. Perencanaan Kependudukan	<p>1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan .</p> <p>2. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah .</p> <p>3. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>4. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan .</p> <p>5. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>6. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>7. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.</p> <p>8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.</p> <p>9. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan .</p>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
XII. KETENAGAKERJAAN	1. Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan .</li> <li>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan .</li> <li>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan .</li> <li>4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan .</li> <li>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan .</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan .</li> <li>7. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan .</li> <li>8. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</li> <li>9. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan .</li> <li>10. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan .</li> <li>11. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja.</li> <li>12. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas dan Pelaksanaan program peningkatan produktivitas .</li> <li>13. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</li> <li>14. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran Pencari Kerja (Pencaker) dan lowongan kerja.</li> <li>16. Penyusunan, pengolahan dan menganalisis data Pencaker dan data lowongan kerja .</li> <li>17. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada Pencaker dan pengguna tenaga kerja .</li> <li>18. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</li> <li>19. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja.</li> <li>20. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan .</li> <li>21. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan .</li> <li>22. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair .</li> <li>23. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.</li> <li>24. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL).</li> <li>25. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL</li> <li>26. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) daerah.</li> <li>27. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela .</li> <li>28. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan (Tenaga Kerja Mandiri) TKM.</li> <li>29. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>30. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya .</p> <p>31. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna .</p> <p>32. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya .</p> <p>33. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).</p> <p>34. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI.</p> <p>35. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI di Daerah.</p> <p>36. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) .</p> <p>37. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>38. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI .</p> <p>39. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>40. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>41. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI .</p> <p>42. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan .</p> <p>43. Pelayanan kepulauan TKI.</p> <p>44. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan.</p> <p>45. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.</p> <p>46. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan.</p> <p>47. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>48. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>49. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan .</p> <p>50. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan .</p> <p>51. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter.</p> <p>52. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang berada .</p> <p>53. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan .</p> <p>54. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kepada gubernur.</p> <p>55. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja .</p> <p>56. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.</p> <p>57. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial .</p> <p>58. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).</p> <p>59. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>60. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.</p> <p>61. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.</p> <p>62. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan .</p> <p>63. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan .</p> <p>64. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan .</p> <p>65. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>66. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3</p> <p>67. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis .</p> <p>68. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis .</p> <p>69. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan .</p> <p>70. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan .</p> <p>71. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan .</p> <p>72. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi</p> <p>73. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>74. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>75. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XIII. KETAHANAN PANGAN</b>	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</li> <li>2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</li> <li>3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.</li> <li>4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</li> <li>5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</li> <li>6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.</li> <li>7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</li> <li>8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan .</li> <li>9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</li> <li>10. Identifikasi kelompok rawan pangan.</li> <li>11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.</li> <li>12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan.</li> <li>13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</li> <li>14. Informasi harga.</li> <li>15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat.</li> <li>16. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</li> <li>17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</li> <li>18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</li> <li>20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</li> <li>21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</li> <li>22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat.</li> <li>23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Keamanan Pangan	24. Pengembangan "trust fund" . 25. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan. 1. Penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR). 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan . 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XIV. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	1. Pengarusutamaan <i>Gender</i> (PUG)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG.</li> <li>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.</li> <li>3. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.</li> <li>4. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i>.</li> <li>5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.</li> <li>6. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG.</li> <li>7. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik.</li> <li>8. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.</li> </ol>
	2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan kebijakan Daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya .</li> <li>2. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.</li> <li>4. Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana .</li> <li>5. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana .</li> </ol>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana .</p>
	3. Perlindungan Anak	<p>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <p>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <p>3. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.</p>
	4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	<p>1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak .</p> <p>2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak.</p> <p>3. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan <i>Gender</i> (KKG) dan perlindungan anak.</p>
	5. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<p>1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.</p> <p>2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</p> <p>3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</p> <p>4. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak.</p> <p>5. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</p> <p>6. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) .</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XV. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</li> <li>3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.</li> <li>4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</li> <li>5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</li> <li>6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</li> <li>7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</li> <li>8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</li> <li>9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</li> <li>10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</li> <li>12. Pembinaan penyuluh KB.</li> <li>13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</li> <li>14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.</li> <li>16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.</li> <li>17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.</li> <li>18. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</li> </ul>
	2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Zat Adiktif lainnya (NAPZA).</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.</li> <li>4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</li> <li>5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</li> <li>6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM)</li> <li>7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</li> <li>8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</li> <li>9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</li> <li>10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</li> <li>11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</li> <li>3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</li> <li>4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</li> <li>5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan.</li> <li>6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</li> <li>7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</li> <li>8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</li> <li>9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.</li> <li>10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.</li> <li>11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.</li> </ol>
	4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</li> <li>2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</li> <li>4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</li> <li>5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</li> <li>6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</li> <li>9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</li> <li>10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</li> <li>11. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</li> <li>12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</li> <li>13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</li> <li>14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</li> <li>15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional .</li> <li>16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</li> <li>17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis.</li> <li>18. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan.</li> <li>19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.</li> <li>2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE .</li> <li>4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.</li> <li>5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</li> <li>6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</li> <li>8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</li> </ol>
	6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</li> <li>6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</li> <li>7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</li> <li>8. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</li> <li>9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</li> </ol>
	7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah.</li> <li>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</li> <li>3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah.</li> <li>4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</li> </ol>
	8. Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah.

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XVI. PERHUBUNGAN</b>	1. Perhubungan Darat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.</li> <li>2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</li> <li>4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</li> <li>5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</li> <li>6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</li> <li>7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</li> <li>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</li> <li>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</li> <li>10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan.</li> <li>11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.</li> <li>12. Pemberian izin trayek angkutan kota.</li> <li>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.</li> <li>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi.</li> <li>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi.</li> <li>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</li> <li>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</li> <li>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</li> <li>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan.</li> <li>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.</li> <li>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>22. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di jalan kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah bidang LLAJ.</li> <li>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</li> <li>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</li> <li>d. Perizinan angkutan umum.</li> </ul> <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan.</p> <p>34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan.</p> <p>35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>36. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau.</p> <p>37. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>38. Pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas sungai dan danau.</p> <p>39. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di</p>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>sungai dan danau.</p> <p>40. Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>41. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai.</p>
	2. Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian.</li> <li>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian.</li> <li>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</li> <li>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian .</li> </ol> </li> <li>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</li> <li>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus.</li> <li>5. Penetapan jalur kereta api khusus.</li> <li>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</li> <li>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api.</li> <li>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan.</li> <li>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian.</li> <li>10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan.</li> <li>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan.</li> </ol>
	3. Perhubungan Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</li> <li>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara &lt; 30 tempat duduk.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XVII. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	1. Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.</li> <li>2. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.</li> <li>3. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.</li> <li>4. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.</li> <li>5. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i>.</li> <li>6. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.</li> <li>7. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).</li> <li>8. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya , penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.</li> <li>9. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</li> <li>10. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</li> <li>11. Pemberian IMB menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</li> <li>12. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi.</li> <li>13. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</li> <li>14. Pemberian izin instalansi penangkal petir.</li> <li>15. Pemberian izin instalansi genset.</li> <li>16. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.</li> <li>17. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</li> <li>18. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.</li> </ol>
	2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial .</li> <li>4. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.</li> <li>5. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XVIII. PERTANAHAN</b>	1. Izin Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</li> <li>2. Kompilasi bahan koordinasi.</li> <li>3. Pelaksanaan rapat koordinasi.</li> <li>4. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</li> <li>5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</li> <li>6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</li> <li>7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</li> <li>8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan.</li> <li>9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</li> </ol>
	2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lokasi.</li> <li>2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pelaksanaan penyuluhan.</li> <li>4. Pelaksanaan inventarisasi.</li> <li>5. Pembentukan Tim Penilai Tanah</li> <li>6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.</li> <li>7. Pelaksanaan musyawarah.</li> <li>8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.</li> <li>10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.</li> <li>11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan</li> </ol>
	3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</li> <li>2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.</li> <li>3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.</li> <li>5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.</li> <li>2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.</li> <li>2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.</li> <li>3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.</li> <li>4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.</li> <li>6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.</li> <li>2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.</li> <li>3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</li> <li>4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.</li> <li>5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	7. Perencanaan Penggunaan Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim koordinasi.</li> <li>2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan.</li> <li>b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).</li> <li>c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun investasi swasta.</li> </ol> </li> <li>3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</li> <li>4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</li> <li>6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</li> <li>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan Walikota.</li> <li>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</li> <li>10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XIX.KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan .</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan .</li> <li>3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan .</li> <li>4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan .</li> <li>5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan .</li> </ol>
	2. Kewaspadaan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan .</li> <li>3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.</li> <li>4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing .</li> </ol>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing .</p>
	<p>3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</p>	<p>1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .</p> <p>3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .</p> <p>4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .</p> <p>5. Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .</p>
	<p>4. Politik Dalam Negeri</p>	<p>1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) .</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada .</p> <p>3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada .</p> <p>4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada .</p> <p>5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada .</p>
	5. Ketahanan Ekonomi	<p>1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) perekonomian .</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .</p> <p>3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .</p> <p>4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .</p> <p>5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XX. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	1. Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</li> <li>3. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan .</li> <li>4. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>5. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dengan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi.</li> <li>6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).</li> <li>7. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</li> <li>8. Pengolahan <i>database</i> LPPD .</li> <li>9. Pengusulan penataan daerah .</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</li> <li>11. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan.</li> <li>12. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan/Kelurahan.</li> <li>13. Pembentukan kecamatan.</li> <li>14. Pengusulan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah.</li> <li>15. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota.</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</li> <li>17. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</li> <li>18. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>19. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah .</p> <p>20. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah .</p> <p>21. Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>22. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>23. Pengolahan database laporan penataan daerah.</p> <p>24. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>25. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).</p> <p>26. Penyusunan Peraturan Daerah.</p> <p>27. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>28. Menyampaikan Peraturan Daerah kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi.</p> <p>29. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>30. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM .</p> <p>31. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>32. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>33. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas.</p> <p>34. Fasilitasi implementasi rencana tindak.</p> <p>35. Koordinasi pengembangan kapasitas.</p> <p>36. Penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</p> <p>37. Fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>38. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>39. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>40. Pelaksanaan pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.</p>
	2. Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada Kelurahan.</li> <li>3. Penetapan kebijakan di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.</li> <li>5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga kepada provinsi.</li> <li>6. Pelaksanaan kerjasama antar daerah.</li> <li>7. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi.</li> <li>8. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</li> <li>9. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan .</li> <li>10. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan .</li> <li>11. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah .</li> <li>12. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa .</li> <li>13. Pelaksanaan pelayanan umum .</li> <li>14. Penetapan kebijakan dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.</li> <li>b. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</li> <li>c. Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</li> <li>d. Perlindungan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>15. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS.</li> <li>17. Pelaksanaan perlindungan masyarakat .</li> <li>18. Koordinasi dengan instansi terkait .</li> <li>19. Koordinasi penegakan HAM .</li> <li>20. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan.</li> <li>21. Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah.</li> <li>22. Pengelolaan toponimi dan pemetaan wilayah.</li> <li>23. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan.</li> <li>24. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan.</li> <li>25. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan.</li> <li>26. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.</li> <li>27. Inventarisasi perubahan luas wilayah.</li> <li>28. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</li> <li>29. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam.</li> <li>30. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan.</li> <li>31. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum.</li> <li>32. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedirgantaraan .</li> <li>33. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.</li> <li>34. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana .</li> <li>35. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana.</li> <li>36. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana .</li> <li>37. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.</li> </ul>
	3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>3. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.</li> <li>4. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan .</li> <li>5. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD.</li> <li>6. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>7. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>8. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.</li> <li>9. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah.</li> <li>11. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah.</li> <li>12. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.</li> <li>13. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.</li> <li>14. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro.</li> <li>15. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.</li> <li>16. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.</li> <li>17. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah.</li> <li>18. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.</li> <li>19. Pengelolaan DAU.</li> <li>20. Pelaporan pengelolaan DAU.</li> <li>21. Usulan program dan kegiatan untuk didanai dari DAK.</li> <li>22. Pengelolaan DAK.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>23. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</li> <li>24. Penyiapan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil (DBH).</li> <li>25. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</li> <li>26. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>27. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</li> <li>28. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</li> </ul>
	4. Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.</li> <li>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.</li> <li>6. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.</li> <li>7. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</li> <li>8. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</li> <li>9. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</li> <li>10. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.</li> </ul>
	5. Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) setiap tahun anggaran.</li> <li>2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</li> <li>3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.</li> <li>4. Pelaksanaan pengadaan PNSD.</li> <li>5. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).</li> <li>6. Penetapan kebijakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).</li> </ul>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD.</li> <li>8. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</li> <li>9. Penetapan CPNSD menjadi PNSD.</li> <li>10. Penetapan kebutuhan diklat PNSD.</li> <li>11. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat.</li> <li>12. Pelaksanaan diklat.</li> <li>13. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.</li> <li>14. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</li> <li>15. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.</li> <li>16. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.</li> <li>17. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS.</li> <li>18. Penetapan perpindahan PNSD.</li> <li>19. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD .</li> <li>20. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.</li> <li>21. Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.</li> <li>22. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD .</li> <li>23. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</li> <li>24. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.</li> </ol>
	6. Persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan persandian .</li> <li>2. Penyelenggaraan Peralatan Sandi (Palsan).</li> <li>3. Penyelenggaraan Sistem Sandi (Sissan).</li> <li>4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.</li> <li>5. Perencanaan kebutuhan SDM persandian.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rekrutmen calon SDM persandian.</li> <li>7. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</li> <li>8. Perencanaan kebutuhan palsan</li> <li>9. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra.</li> <li>10. Pemeliharaan palsan tingkat O.</li> <li>11. Penghapusan palsan.</li> <li>12. Perencanaan kebutuhan sissan.</li> <li>13. Pengadaan sissan untuk jaring persandian.</li> <li>14. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan.</li> <li>15. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.</li> <li>16. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan/atau Kota Tangerang.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XXI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan Daerah.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kelurahan.</li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kelurahan.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kelurahan.</li> <li>6. <i>Database</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kelurahan.</li> <li>7. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas Kelurahan.</li> <li>8. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan.</li> <li>9. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan.</li> <li>10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kelurahan.</li> <li>11. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan Kelurahan.</li> <li>12. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi aparatur Kelurahan.</li> <li>13. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah di Kelurahan.</li> <li>14. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah di Kelurahan.</li> </ol>
	2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil Kelurahan.</li> <li>4. Pelaksanaan pengolahan data profil Kelurahan.</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil Kelurahan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.</li> <li>7. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</li> <li>8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</li> <li>9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.</li> <li>10. Pelaksanaan pelatihan masyarakat.</li> <li>11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.</li> <li>12. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> <li>13. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> <li>14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</li> <li>15. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan.</li> <li>16. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan.</li> <li>17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan Kelurahan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan budaya masyarakat.</li> <li>4. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan budaya masyarakat.</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan budaya masyarakat.</li> <li>6. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> <li>8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.</li> <li>9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).</li> <li>10. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.</li> <li>11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.</li> <li>12. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.</li> <li>13. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.</li> <li>14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.</li> <li>15. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.</li> <li>16. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.</li> <li>17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.</li> </ol>
	4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.</li> <li>4. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.</li> <li>6. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.</li> <li>7. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.</li> <li>8. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro di Kelurahan.</li> <li>10. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro di Kelurahan.</li> <li>11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro.</li> <li>12. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.</li> <li>13. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.</li> <li>14. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.</li> <li>15. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</li> <li>16. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</li> <li>17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</li> </ol>
	<p>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah di bidang. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</li> <li>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</li> <li>4. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</li> <li>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</li> <li>6. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan di Kelurahan.</li> <li>7. Pelaksanaan pemanfaatan lahan di Kelurahan.</li> <li>8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan</li> <li>9. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta air bersih dan penyehatan lingkungan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>10. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan.</p> <p>11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan.</p> <p>12. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna.</p> <p>13. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>15. Koordinasi dan fasilitasi masyarakat dan kerjasama teknologi di Kelurahan.</p> <p>16. Penyelenggaraan masyarakat dan kerjasama teknologi di Kelurahan.</p> <p>17. Monitoring evaluasi dan pelaporan masyarakat dan kerjasama teknologi di Kelurahan.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XXII. SOSIAL</b>	1. Kebijakan Bidang Sosial	Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
	2. Perencanaan Bidang Sosial	Penyusunan perencanaan bidang sosial .
	3. Kerjasama Bidang Sosial	Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial .
	4. Pembinaan Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial .</li> <li>2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.</li> <li>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</li> <li>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial .</li> </ol>
	5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial .
	6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS .</li> <li>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS .</li> </ol>
	7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial .
	8. Pengawasan Bidang Sosial	Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial .
	9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial	Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
	10. Sarana dan Prasarana Sosial	Penyediaan sarana dan prasarana sosial .
	11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial .</li> <li>2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial .</li> <li>3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial .</li> </ol>
	12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial .
	13. Penganugerahan Tanda Kehormatan	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Pemberian penghargaan di bidang sosial .
	14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi.</li> <li>2. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) .</li> <li>3. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.</li> <li>4. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Daerah.</li> </ol>
	15. Penanggulangan Korban Bencana	Penanggulangan korban bencana .
	16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang .</li> <li>2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang .</li> </ol>
	17. Undian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan.</li> <li>2. Pengendalian dan pelaksanaan undian.</li> </ol>
	18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu .
	19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.	Pemberian rekomendasi pengangkatan anak .

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XXIII. KEBUDAYAAN</b>	1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan Daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan .</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat .</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman .</li> <li>8. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing .</li> <li>9. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</li> <li>11. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</li> <li>12. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman .</li> <li>13. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>14. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman .</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>16. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri .</p> <p>17. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba .</p> <p>18. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian .</p> <p>19. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara .</p> <p>20. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian .</p> <p>21. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) .</p> <p>22. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian .</p> <p>23. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>24. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian .</p> <p>25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan Daerah .</p> <p>26. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan Daerah.</p> <p>27. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>28. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>29. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan .</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>30. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan .</li> <li>31. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</li> <li>32. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah .</li> <li>33. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah .</li> <li>34. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" .</li> <li>35. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs .</li> <li>36. Penetapan BCB/situs.</li> <li>37. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum .</li> <li>38. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</li> <li>39. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki.</li> <li>40. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.</li> </ol>
	2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</li> <li>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> <li>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</li> <li>d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</li> <li>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</li> </ol> </li> <li>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</li> <li>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</li> </ol> </li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</li> <li>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</li> <li>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film .</li> <li>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri.</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni .</li> <li>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern .</li> <li>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman .</li> <li>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala .</li> <li>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing .</li> <li>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film .</li> <li>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman .</li> <li>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video .</li> <li>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman .</li> <li>13. Perizinan membawa BCB ke luar Daerah dalam satu provinsi.</li> <li>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal.</li> <li>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal.</li> <li>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat Daerah.</li> <li>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal.</li> <li>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional.</li> <li>19. Pelaksanaan musyawarah kerja Daerah bidang sejarah.</li> <li>20. Pengkajian dan penulisan sejarah Daerah dan sejarah kebudayaan Daerah .</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>21. Pemetaan sejarah.</li> <li>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah.</li> <li>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia.</li> <li>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan.</li> <li>25. Pengusulan penetapan BCB/situs Provinsi kepada Provinsi dan penetapan BCB/situs.</li> <li>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs.</li> <li>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs.</li> <li>28. Pengembangan dan pemanfaatan museum.</li> <li>29. Registrasi museum dan koleksi .</li> <li>30. Penyelenggaraan akreditasi museum .</li> <li>31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum .</li> </ol>
	<p>3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam penelitian kebudayaan dan pariwisata.</li> <li>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XXIV. STATISTIK</b>	1. Statistik Umum	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
	2. Statistik Dasar	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar. 2. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus: 3. Pemberian dukungan survei berskala nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: 4. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:
	3. Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral.
	4. Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus.

SUB BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XXV. KEARSIPAN</b>	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Peraturan Daerah sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> <li>f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.</li> </ul>
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan.
	4. Pengawasan/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>XXVI. PERPUSTAKAAN</b>	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebijakan nasional.</li> </ol>
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</li> <li>b. Pengembangan SDM.</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</li> <li>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</li> <li>e. Pengembangan minat baca.</li> </ol>
	3. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional.</li> <li>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</li> </ol>
	4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan.	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

## URUSAN PILIHAN

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>I. PERTANIAN</b>	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.</li> <li>d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian.</li> <li>e. Pemetaan potensi pengelolaan dan Pengembangan lahan pertanian.</li> <li>f. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.</li> <li>g. Penetapan sentra komoditas pertanian.</li> <li>h. Penetapan sasaran areal tanam.</li> <li>i. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.</li> </ul> 2. Air Irigasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.</li> <li>b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, sumber-sumber air dan air irigasi.</li> <li>c. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</li> <li>d. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</li> <li>e. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</li> </ul> 3. Pupuk <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penggunaan pupuk.</li> <li>b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk .</li> <li>c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pelayanan pupuk.</p> <p>d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>f. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p> <p>4. Pestisida :</p> <p>a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida .</p> <p>b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida .</p> <p>c. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</p> <p>d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>f. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p> <p>5. Alat dan Mesin Pertanian :</p> <p>a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian .</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian .</p> <p>c. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</p> <p>d. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>e. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>g. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>h. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>i. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</li> <li>6. Benih Tanaman : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman .</li> <li>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang .</li> <li>c. Pemantauan benih dari luar negeri .</li> <li>d. Bimbingan penerapan standar mutu benih.</li> <li>e. Pengaturan penggunaan benih .</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</li> <li>g. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.</li> <li>h. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</li> <li>i. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</li> <li>j. Pemberian izin produksi benih.</li> <li>k. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</li> <li>l. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</li> <li>m. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</li> <li>n. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</li> <li>o. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</li> <li>p. Pembangunan dan pengelolaan balai benih .</li> <li>q. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</li> </ul> </li> <li>7. Pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</li> <li>b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</li> <li>c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro.</li> </ul> </li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.</p> <p>8. Perlindungan Tanaman :</p> <p>a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim .</p> <p>b. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya .</p> <p>c. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim .</p> <p>d. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman .</p> <p>e. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim.</p> <p>f. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.</p> <p>9. Perizinan Usaha :</p> <p>a. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>10. Teknis Budidaya :</p> <p>a. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>11. Pembinaan Usaha</p> <p>a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>c. Pelaksanaan studi AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan hortikultura .</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>d. Bimbingan pelaksanaan AMDAL .</p> <p>e. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah .</p> <p>f. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :</p> <p>a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil .</p> <p>f. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil .</p> <p>13. Pemasaran :</p> <p>a. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>b. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura .</p> <p>c. Penyebarluasan informasi pasar di .</p> <p>d. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.</p> <p>14. Sarana Usaha :</p> <p>a. Bimbingan pengembangan sarana usaha.</p> <p>b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.</p> <p>15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura :</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura .</li> <li>b. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.</li> </ul>
	2. Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Peternakan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.</li> <li>b. Penetapan peta potensi peternakan .</li> <li>c. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</li> </ul> </li> <li>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet .</li> <li>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>c. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>d. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet .</li> <li>e. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet .</li> <li>f. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet .</li> <li>g. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita .</li> <li>h. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet .</li> <li>i. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>j. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ul> </li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>l. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>b. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ul> </li> <li>4. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kebijakan obat hewan.</li> <li>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.</li> <li>c. Penerapan standar mutu obat hewan .</li> <li>d. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</li> <li>e. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</li> <li>f. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan .</li> <li>g. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan .</li> <li>h. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</li> <li>i. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan .</li> <li>j. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan .</li> <li>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) .</li> <li>l. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.</li> <li>m. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan</li> </ul> </li> </ul>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>sediaan premik.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi.</p> <p>o. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).</p> <p>5. Pakan Ternak :</p> <p>a. Penerapan kebijakan pakan ternak.</p> <p>b. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak .</p> <p>c. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.</p> <p>d. Bimbingan standar mutu pakan ternak .</p> <p>e. Pengawasan mutu pakan ternak .</p> <p>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi .</p> <p>g. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat .</p> <p>h. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) di .</p> <p>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi .</p> <p>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat .</p> <p>k. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) .</p> <p>6. Bibit Ternak :</p> <p>a. Bimbingan seleksi ternak bibit .</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah .</p> <p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>e. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak.</p> <p>f. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.</p> <p>g. Penetapan penggunaan bibit unggul .</p> <p>h. Bimbingan pelestarian plasma nutfah</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>peternakan .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku.</li> <li>j. Pelaksanaan inseminasi buatan.</li> <li>k. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</li> <li>l. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.</li> <li>m. Bimbingan peredaran mutu bibit.</li> <li>n. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.</li> <li>o. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.</li> <li>p. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.</li> <li>q. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit.</li> <li>r. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.</li> <li>s. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak.</li> <li>t. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.</li> <li>u. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek.</li> <li>v. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).</li> <li>w. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</li> <li>x. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul.</li> <li>y. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi.</li> <li>z. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.</li> </ol> <p>7. Pembiayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.</li> <li>b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>sumber-sumber pembiayaan/kredit program pertanian.</p> <p>c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>d. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.</p> <p>8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan :</p> <p>a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan .</p> <p>b. Pembinaan dan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Produk Asal Hewan (PAH).</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke Kota Tangerang.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.</p> <p>h. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.</p> <p>i. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>j. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>k. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>l. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>m. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>n. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>o. Pencegahan penyakit hewan menular.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>p. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.</p> <p>q. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi .</p> <p>r. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/ Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>s. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan.</p> <p>t. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>u. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>v. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>w. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>x. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat.</p> <p>y. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>z. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>aa. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>bb. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>cc. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>dd. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>produktif.</p> <p>ee. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>ff. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>gg. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>hh. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular.</p> <p>ii. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>jj. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>kk. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk.</p> <p>ll. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk Kota Tangerang.</p> <p>mm. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner.</p> <p>nn. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>oo. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>pp. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>qq. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk Kota Tangerang.</p> <p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan :</p> <p>a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>c. Pemantauan lalu lintas ternak.</p> <p>d. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</li> <li>f. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak.</li> <li>g. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak.</li> <li>h. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak.</li> <li>i. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh.</li> <li>j. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</li> <li>k. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</li> <li>l. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</li> <li>m. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</li> <li>n. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</li> <li>o. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</li> </ul> <p>10. Perijinan/Rekomendasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan .</li> <li>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</li> <li>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</li> <li>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</li> <li>e. Pendaftaran usaha peternakan.</li> <li>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</li> <li>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</li> <li>h. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan.</li> <li>i. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar.</li> <li>j. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i>.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor.</li> <li>l. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</li> <li>m. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</li> <li>n. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan.</li> <li>o. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.</li> <li>p. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</li> <li>q. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan.</li> <li>r. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.</li> </ul> <p>11. Pembinaan Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.</li> <li>b. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>c. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan.</li> <li>d. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan.</li> <li>e. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan.</li> <li>f. Promosi komoditas peternakan.</li> <li>g. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan.</li> <li>h. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.</li> <li>i. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</li> <li>j. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan .</li> <li>l. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan .</li> <li>m. Bimbingan dan pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang peternakan .</li> <li>n. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.</li> </ul> <p>12. Sarana Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha.</li> <li>b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.</li> </ul> <p>13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>b. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan.</li> <li>c. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan.</li> <li>d. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> <li>e. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</li> </ul> <p>14. Pemasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan pemasaran hasil peternakan.</li> <li>b. Promosi komoditas peternakan.</li> <li>c. Penyebarluasan informasi pasar.</li> </ul> <p>15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan.</li> <li>b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.</li> </ul>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan.</li> <li>d. Bimbingan penerapan sistem informasi peternakan.</li> </ul>
	3. Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan SDM pertanian.</li> <li>b. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian.</li> <li>c. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat).</li> <li>d. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</li> </ul> </li> <li>2. Penyuluhan Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</li> <li>b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kecamatan.</li> <li>c. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar.</li> <li>d. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.</li> <li>e. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.</li> <li>f. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.</li> <li>g. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.</li> </ul> </li> <li>3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.</li> </ul> </li> <li>4. Perlindungan Varietas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya.</li> <li>b. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya.</li> </ul> </li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Sumber Daya Genetik (SDG) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG.</li> </ul> <p>6. Standarisasi dan Akreditasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</li> <li>b. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</li> <li>c. Koordinasi standarisasi sektor pertanian.</li> <li>d. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.</li> <li>e. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</li> <li>f. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi.</li> <li>g. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian.</li> <li>h. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian.</li> <li>i. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</li> <li>j. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.</li> <li>k. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi.</li> <li>l. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.</li> </ul>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>II. PERIKANAN</b>	1. Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.</li> <li>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.</li> <li>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan.</li> <li>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.</li> <li>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.</li> <li>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan.</li> <li>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan.</li> <li>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan.</li> <li>10. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li> </ol>
	2. Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</li> <li>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</li> <li>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</li> <li>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</li> <li>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</li> <li>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan.</li> <li>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</li> </ol>
	3. Pengawasan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</li> <li>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</li> <li>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</li> <li>5. Pengawasan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</li> <li>7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengolahan dan Pemasaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</li> <li>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta lingkungan tempat ikan hidup.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penyuluhan dan Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan.</li> <li>2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>III. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA</b>	1. Air Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang air tanah.</li> <li>2. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah .</li> <li>3. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah.</li> <li>4. Penetapan wilayah konservasi air tanah.</li> <li>5. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah.</li> <li>6. Penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan.</li> </ol>
	2. Geologi	Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya air tanah.
	3. Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan.</li> <li>2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).</li> <li>3. Pemberian Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya.</li> <li>4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU.</li> <li>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU.</li> <li>6. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).</li> <li>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU.</li> <li>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</li> <li>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir.</li> <li>2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</li> <li>4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>IV. PARIWISATA</b>	1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP).</li> <li>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</li> <li>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</li> <li>d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata .</li> <li>e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata .</li> <li>f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran .</li> <li>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata .</li> <li>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata .</li> <li>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran .</li> </ol> </li> <li>2. Pemberian izin usaha pariwisata .</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata .</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata .</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata .</li> </ol>
	2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan promosi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</li> <li>b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan Pemerintah/Provinsi.</li> <li>c. Pengadaan sarana pemasaran.</li> <li>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri.</li> </ol> </li> </ol>



BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata.</p>
	3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam penelitian kebudayaan dan pariwisata.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>V. INDUSTRI</b>	1. Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</li> <li>2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri.</li> </ol>
	2. Usaha Industri	Penetapan bidang usaha industri prioritas Daerah
	3. Fasilitas Usaha Industri	Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
	4. Perlindungan Usaha Industri	Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
	5. Perencanaan dan Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri.</li> <li>2. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri.</li> <li>3. Penyusunan rencana kerja di bidang industri.</li> </ol>
	6. Pemasaran	Promosi produk industri.
	7. Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> <li>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</li> </ol>
	8. Standarisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan.</li> <li>2. Kerjasama bidang standarisasi.</li> </ol>
	9. Sumber Daya Manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri.</li> <li>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.</li> </ol>
	10. Permodalan	Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.
	11. Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.</li> <li>2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.</li> </ol>
	12. Kerjasama Industri	1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>ekonomi lainnya.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.</p> <p>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.</p>
	13. Kelembagaan	<p>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan</p> <p>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.</p>
	14. Sarana dan Prasarana	<p>Penyusunan tata ruang untuk industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (Provinsi).</p>
	15. Informasi Industri	<p>Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada Provinsi.</p>
	16. Pengawasan Industri	<p>Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.</p>
	17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	<p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
VI. PERDAGANGAN	1. Perdagangan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha perdagangan.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi .</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan (Izin Usaha Perdagangan/SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya).</li> <li>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan.</li> <li>5. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.</li> <li>6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.</li> <li>8. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> <li>9. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</li> <li>10. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen.</li> <li>11. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen.</li> <li>12. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</li> <li>13. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).</li> <li>14. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</li> <li>17. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.</li> <li>18. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa .</li> <li>19. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.</li> <li>20. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ).</li> <li>21. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).</li> <li>22. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.</li> <li>23. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP).</li> <li>24. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.</li> </ol>
	2. Metrologi Legal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</li> <li>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi.</li> <li>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</li> <li>4. Pelayanan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</li> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.</li> <li>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</li> </ol>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).</p>
	<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>	<p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor.</p> <p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor.</p> <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p> <p>a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;</p> <p>b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.</p> <p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB).</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.</p> <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API).</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
	4. Kerjasama Perdagangan Internasional	<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
	5. Pengembangan Ekspor Nasional	<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.</p>
	6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang	<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.</p>

BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<b>VII. TRANSMIGRASI</b>	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</li> <li>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.</li> <li>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</li> <li>4. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian.</li> <li>5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</li> <li>7. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</li> <li>8. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</li> <li>9. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian.</li> </ol>

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. WAHIDIN HALIM**